

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI**

Nomor : ~~149~~ a/KU.01.00/KN-07/07/2026

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI NO 005.a/KU.01.00/KN-07/01/2026
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
(SAI) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI**

- Menimbang : a. bahwa terdapat perubahan pejabat pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Melawi karena pejabat yang sebelumnya ditetapkan sebagai Pengelola Sistem Akuntansi (SAI) telah memperoleh promosi jabatan dan tidak lagi melaksanakan tugas pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Melawi, sehingga perlu dilakukan perubahan dan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan;
- b. Berdasarkan Pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Melawi tentang Penunjukan Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Bawaslu Kabupaten Melawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 73, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2012 tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan Kementrian Negara/Lembaga/Lantor/Satuan Kerja;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

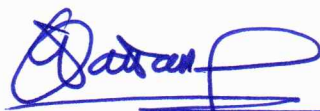
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Anggaran III Direktorat Jenderal Anggaran Nomor 5-183/AG.5/2013 tanggal 31 Juli 2013 Tentang Pembentukan Satker Bawaslu Provinsi;
2. SK Ketua Bawaslu RI Nomor 0001/K.Bawaslu/KU.01.00/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang penetapan KPA Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi di lingkungan Bawaslu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI NO 005.a/KU.01.00/KN-07/01/2026 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI
- Pertama : Mengubah keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum No : 005.a/KU.01.00/KN-07/01/2026 Tentang Penunjukan Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi
- Kedua : Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) tersebut mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana tersebut dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor : 61/HK.0100/K1/02/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- Ketiga : Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) kepadanya diberikan honor sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------|---------------|
| Penanggung Jawab 1 orang | Rp. 200.000,- |
| Kordinator 1 orang | Rp. 200.000,- |
| Ketua 1 orang | Rp. 150.000,- |
| Anggota 3 orang | Rp. 150.000,- |
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi No : 005.a/KU.01.00/KN-07/01/2026 Tentang Penunjukan Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Nanga pinoh
Pada Tanggal : 27 Juli 2026

**BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
KEPALA SEKRETARIAT,**



WAWAN ASMULYANTO, S.Sos
NIP. 19711213 200604 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi;
2. KPPN Sintang.

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Melawi
Nomor : 149.9/KU.01.00/KN-07/07/2026
Tanggal : 27 Juli 2026

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI

NO	SEMULA NAMA/NIP/JABATAN	MENJADI NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA SAI
1	Wawan Asmulyanto, S.Sos NIP. 19711213 200604 1 005	Sumaryanto, S.Sos NIP. 19810715 200502 1 002	Penanggung Jawab
2	Lisa Sulistina, A.Md NIP. 19800204 200604 2 022	Lisa Sulistina, A.Md NIP. 19800204 200604 2 022	Koordinator
3	Sumaryanto, S.Sos NIP. 19810715 200502 1 002	Rendi Julianto, S.H. NIP. 19990714 202505 1 002	Ketua
4	Fredrik Angga Prayoga, A.Md NIP. 19880504 201001 1 001	Fredrik Angga Prayoga, A.Md NIP. 19880504 201001 1 001	Anggota
5	Giri mawardie, A.Md NIP. 19940116 202505 1 002	Giri mawardie, A.Md NIP. 19940116 202505 1 002	Anggota
6	Krisna Taswin, S.Kom. NIP. 19930505 202521 1 041	Krisna Taswin, S.Kom. NIP. 19930505 202521 1 041	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kepala Sekretariat,


WAWAN ASMULYANTO, S.Sos
NIP. 19711213 200604 1 005